

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka hasil yang didapatkan bisa di sampulkan sebagai berikut.

1. Berdasarkan observasi peneliti dilapangan dari implementasi pasal 6c peraturan menteri perhubungan nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor terhadap pengendara yang merokok di kecamatan Banjarmasin Timur belum maksimal dan tidak berjalan sebagaimana mestinya, terlihat dari masih sering didapati pengendara yang merokok saat berkendara di Kecamatan Banjarmasin Timur yang menjadi objek dalam penelitian ini. Hal lain juga membuktikan Permenhub No 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat masih belum terimplementasi sebagaimana mestinya dilihat dari banyak informan yang tidak mengetahui peraturan ini, hal ini dikarenakan kurang adanya sosialisasi dan penindakan yang tegas dari pihak implementor dalam menegakkan peraturan ini.
2. Kendala pengimplementasian pasal 6c peraturan menteri perhubungan nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor terhadap pengendara yang merokok di Kecamatan

Banjarmasin Timur diantaranya komunikasi dimana kurangnya penyebaran informasi dan sosialisasi dari pihak implementor, ketersediaan sumber daya seperti petugas penegak hukum yang kurang menerapkan peraturan ini. Selain itu disposisi dimana komitmen serta respon dari para pelaksana kebijakan dalam hal menjalankan Peraturan ini masih rendah ditambah kurangnya ketegasan dalam memberikan sanksi bagi para pelanggar, kesadaran masyarakat yang rendah juga menjadi kendala dalam pengimplementasian peraturan ini, dan kendala lainnya ialah tidak adanya penindakan serta sanksi yang tegas dari aparat kepolisian kepada para pelanggar yang merokok saat berkendara.

## **B. Saran**

Untuk meminimalisir kendala-kendala dalam pengimplementasian pasal 6c peraturan menteri perhubungan nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor terhadap pengendara yang merokok di Kecamatan Banjarmasin Timur, maka diharapkan kepada pihak implementator.

1. Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin sebagai implementor penegakan peraturan ini hendaknya disiplin dalam melaksanakan tugasnya dan berkomitmen terhadap implementasi peraturan menteri perhubungan mengenai larangan merokok saat berkendara, baik dengan mensosialisasikan secara langsung maupun tidak langsung dan

mengajak masyarakat untuk ikut andil dalam mengimplementasikan peraturan ini agar tercapai tujuan yang di inginkan.

2. Satlantas Polresta Banjarmasin sebagai implementor agar sekiranya melakukan tindakan tegas yakni penilangan terhadap pengendara yang merokok serta menerapkan sanksi terhadap pelanggar. Dan juga melakukan sosialisasi agar masyarakat mengetahui peraturan, larangan serta sanksinya.
3. Pengendara di Banjarmasin khususnya di Banjarmasin Timur, diharapkan agar bisa lebih mengutamakan keselamatan bersama, tidak egois, dan diharapkan agar tidak merokok saat berkendara, melainkan merokok di tempat yang sudah di sediakan misalnya di tempat duduk ada di pinggir jalan
4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengkaji penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, dimana mengetahui pengetahuan dari masyarakat mengenai peraturan ini.